


**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK TRADISI PEMBERIAN
UANG *BEKENILUI* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

SKRIPSI

EKA OKTARIA PRATIWI

NPM : 1821010039



Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Al- Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK TRADISI PEMBERIAN
UANG *BEKENILUI* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

EKA OKTARIA PRATIWI

NPM : 1821010039

Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Al-Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini., S.H.,M.H.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, S.Ag., M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Menjelang Perkawinan di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat suatu tradisi sampai saat ini masih berlaku, yaitu praktik tradisi pemberian uang *beknilui* dalam perkawinan masyarakat Lampung *pepadun*. Fakta yang ada di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan, minimal seminggu sebelum akad nikahnya, calon keluarga mempelai laki-laki, harus memberi sejumlah uang *beknilui* kepada calon mempelai keluarga perempuan. Sejak wanita tersebut diambil atau larian *bubay* kemudian antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan bertemu dan melakukan musyawarah untuk membicarakan permintaan uang tambahan disebut dengan uang *beknilui*. Uang *beknilui* tersebut tujuannya guna untuk menambah kebutuhan mempelai wanita seperti peralatan rumah tangga dan kebutuhan dapur. Penelitian ini penulis akan membahas rumusan masalah yang pertama, bagaimana praktik tradisi pemberian uang *beknilui* dalam perkawinan adat Lampung *pepadun* di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?. Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik tradisi pemberian uang *beknilui* dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *pepadun*?. Penelitian ini mendeskripsikan ketentuan praktik pemberian uang *beknilui* dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *pepadun* dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan praktik pemberian uang *beknilui* dalam perkawinan masyarakat Lampung *pepadun*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, yang mendukung data resmi data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini maka penulis menemukan bahwasanya tradisi pemberian uang *beknilui* di Desa Mataram Marga dalam perkawinan adat Lampung *pepadun* terdapat suatu praktik tradisi sampai saat ini tetap dilaksanakan dalam perkawinan, ketika seseorang laki-laki diharuskan memberikan uang *beknilui* kepada calon mempelai perempuan. Pemberian uang *beknilui* ini adalah penyerahan sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon keluarga mempelai perempuan dalam perkawinan masyarakat Lampung *pepadun*. Jumlah uang yang diberikan sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon mempelai perempuan dan kebutuhan dapur sebelum prosesi akad dilaksanakan. Praktik tersebut masih berlaku dan dijunjung tinggi di Desa Mataram Marga sampai dengan sekarang. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai praktik tradisi pemberian uang *beknilui* adat kebiasaan atau dalam Islam dikenal dengan istilah *urf* pada dasarnya *urf* dapat saja dijadikan hukum asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Praktik dalam perkawinan masyarakat di Desa Mataram Marga selain harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku, tradisi yang berlaku di masyarakat terkadang memang tidak selaras dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pemberian Uang *Beknilui*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Oktaria Pratiwi

NPM : 1821010039

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun**" (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Desember 2021

Penulis,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERI HAYATI SUPRIATNO', '1000', 'METERAI PERANGKAT', and '5A545AJX017203117'. The signature is written in black ink over the stamp.

Eka Oktaria Pratiwi
NPM. 1821010039



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi Skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Eka Oktaria Pratiwi

NPM : 1821010039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhawal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Pemberian

Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat

Lampug Pepadun" (Studi Kasus di Desa Mataram Marga

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas

Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraihni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Maskroh, S.Ag., M.Si.

NIP. 197304142000032002

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun” (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**. Disusun oleh: **EKA OKTARIA PRATIWI, NPM 1821010039**. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 12 April 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Idrus Alghiffari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr.Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Rasullah bersabda: “Sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah”

(H.R. Abu Dawud)



PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan dan kebahagiaan yang tiada tara, penulis, mempersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat luar biasa. Dua orang yang telah mencurahkan kasih dan sayang berlipat ganda, yang menjadi tombak motivasi penulis dalam menulis skripsi. Dua orang yang telah mendukung penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dua orang tersebut adalah orangtua penulis. Lelaki sederhana yang bernama Nasrun yang telah menjadi pahlawan bagi penulis. Jutaan keringat yang telah mengiringi langkah beliau sebagai bentuk tanggungjawab tulang punggung keluarga dan wanita sederhana yang bernama Farina menjadi sosok malaikat tanpa sayap, wanita terbaik yang telah Allah pilihkan untuk menjadi ibu bagi penulis. Tidak ada perumpamaan yang pantas disematkan untuk kedua orang yang sangat luarbiasa ini, tidak ada mata uang yang dapat menilai perjuangan dan kasih sayang kedua orang ini dan tidak ada sajak sastra yang mapu menggambarkan betapa tulusnya cinta kasih kedua orang ini. Walit dan ibu penulis adalah simbol kesucian cinta dan kasih sayang tanpa pamrih. 24 jam yang mereka curahkan sepenuhnya tanpa mengharap imbalan. Siang mencurahkan kasih dan sayang serta sunyi malam menjadi saksi bisu doa-doa yang mereka langitkan untuk penulis. Serta adik penulis Syifa Dwi Putri Aulia dan Zahra Tri Aulia yang telah banyak memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *The Beauty's Team*, yang telah menemani retorika perkuliahan penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas kuliah hingga akhir. Dan terakhir almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Akhir kata penulis menyerahkan semuanya hanya kepada Allah dan semua yang berperan penting dalam proses ini dapat mendapatkan keberkahan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Tepat pada tanggal 24 Oktober 2000 pagi, penulis terlahir kedunia dan disematkan dengan nama Eka Oktaria Pratiwi. Penulis adalah anak kandung dari ibu Farina dan bapak Nasrun yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Syifa Dwi Putri Aulia adalah adik pertama penulis, Zahra Tri Aulia adalah adik kedua penulis. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Aisyah Sukadana Pasar Lampung Timur selama 1 tahun dan lulus tepat pada tahun 2006. Penulis lalu melanjutkan pendidikan di jenjang SD, yaitu di SDN 5 Sukadana Pasar dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di SMPN 3 Sukadana dan lulus pada tahun 2015. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di MAN 1 Metro yang lulus pada tahun 2018 penulis memilih Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat pendidikan Strata Satu (S1) dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam *al-Akhwat al-Syakhsiyah*.

Selama kuliah di UIN Raden Intan Lampung penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus yaitu HMP himpunan mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, UKM BAPINDA, UKMF GEM AIS Fakultas Syari'ah. Selain mengikuti kegiatan dibidang kemahasiswaan, penulis juga aktifitas dan memanfaatkan waktu dan tenaga untuk mentransfer ilmu agama diantaranya dalam naungan lembaga non formal yaitu Majelis Ta'lim Al-Muttaqin dan juga privat ngaji dari rumah ke rumah.

Bandar Lampung 12 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Eka Oktaria Pratiwi

1821010039

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'Alamin Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun” (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**. Dapat terselesaikan sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., P.h.d., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan ibu Yufi Wiyos Rini Maskuroh, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

6. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih banyak terhadap Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang telah mengizinkan saya untuk meneliti dan mengangkat masalah adat yang terdapat di desa tersebut guna untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi
7. Teman-teman terbaik, pance-pance club, Dias Putri Cahyani, Hadi Saputra, Febri Andika, Syami Yuliana Fitri, Ade Santika, Erviana, Pajar Ari Sinta, yang selalu memberikan semangat, support untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan kelas A yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan.
9. Jamaah Masjid Al-Muttaqin, Ibu-ibu Pengajian Majelis Ta'lim Darusalam dan Majelis Ta'lim Al-Muttaqin serta Keluarga Besar yang telah memberikan banyak inspirasi, motivasi, ilmu dan semangat bagi penulis.
10. Pengurus UKMF Gemais dan pengurus UKM Bapinda yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
11. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keIslaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 20 Desember 2021

Penyusun,



Eka Oktaria Pratiwi

18210100039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep perkawinan dalam Islam	27
B. Dasar Hukum Perkawinan	32
C. Syarat Perkawinan	33
D. Rukun Perkawinan	35
E. Tujuan Perkawinan	37
F. Hukum Perkawinan.....	42
G. Mahar Perkawinan	45
H. Sistem Kekerabatan Dalam Perkawinan.....	48
I. Prinsip- Prinsip Perkawinan.....	49
J. Konsep Tradisi.....	51
K. Tradisi Prespektif Hukum Islam	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mataram Marga.....	56
1. Letak Demografis	56
2. Sejarah Desa Mataram Marga.....	57
3. Keadaan Pendidikan	58
4. Keadaan Ekonomi.....	59
5. Keadaan Sosial.....	60
6. Keagamaan.....	61

B. Adat Istiadat Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur	62
C. Prinsip – Prinsip Perkawinan Adat	66
D. Praktik Tradisi Pemberian Uang <i>Bekenilui</i> Di Desa Mataram Marga..	67
E. Fungsi Uang <i>Bekenilui</i>	72
F. Waktu Pemberian Uang <i>Bekenilui</i>	73

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Tradisi Pemberian Uang <i>Bekenilui</i> Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Mataram Marga	77
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang <i>Bekenilui</i> Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Marga	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Riset Untuk Bupati Lampung Timur
Lampiran 2 Surat Izin Permohonan Riset Untuk Kepala Desa Mataram Marga
Lampiran 3 Surat balasan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lampung Timur
Lampiran 4 Surat Balasan dari Kepala Desa Mataram Marga
Lampiran 5 Surat Wawancara Tokoh adat Desa Mataram Marga
Lampiran 6 Surat Wawancara Selaku Keluarga Mempelai laki-laki
Lampiran 7 Surat Wawancara Selaku Keluarga Mempelai Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan judul agar tidak menimbulkan keambiguan terhadap judul yang dibahas oleh penulis. Sehingga penerjemah istilah-istilah dalam judul yang diangkat merupakan hal yang harus dilakukan agar maksud penulis tersampaikan secara utuh kepada pembaca. Selain itu, penerjemah ini juga bermaksud untuk mempertegas pokok permasalahan yang dibahas. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK TRADISI PEMBERIAN UANG *BEKENILUI* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”**. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang berpijak kepada *kitabullah* dan *kitabul hadits* sebagai sumber utama, ijtihad pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau penyempurna utama.² Maksud dari kedua definisi tersebut ialah tinjauan hukum Islam adalah pandangan yang berpijak pada Syari’at Islam.
3. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan secara terusmenerus yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sampai saat ini. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata

¹.Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

².Amnawati,Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*,(Bandar Lampung: Penerbit University Lampung, 2008),7.

traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa sekarang berdasarkan dua sumber tersebut jelas bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang di lestarikan, di jalankan, dan dipercaya, hingga saat ini .³

4. *Bekenilui* adalah penyerahan sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan dalam perkawinan jumlah uang yang diberikan sesuai dengan nominal yang telah ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan.⁴
5. Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isteri-isterinya.⁵
6. Masyarakat Lampung Pepadun menurut cerita rakyat, bahwa penduduk Lampung berasal dari daerah *Skala Brak*, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertama-tama. Kemashuran *Skala Brak* ini dapat dianut melalui penuturan lisan turun-temurun dalam *wawarahan*, *tambo*, dan *dalung*, apabila kita menanyakan kepada masyarakat Lampung tentang dari mana mereka berasal maka mereka akan menjawab dari bukit dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar. Oleh karena itu hingga saat ini sejarah Lampung masih diselimuti oleh ketidakjelasan karena keterbatasan data dan

³.Ensiklopedia Islam,*Jilid 1*.(cet.3.jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 12.

⁴.Yusuf Abdullah, "*Pernikahan Adat Lampung Pepadun*," Wawancara, July 6,2020

⁵.Nasruddin, *Fiqh Munakahat*,(Bandar lampung: CV.TeamMsBarokah, 2015), 1.

sumber sumber sejarah yang akurat serta minimnya penggalian sejarah yang dilakukan para ahli sejarah.⁶

Penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun. Studi kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup didunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salahsatunya adalah memiliki pasangan hidup. Dimana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya, sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt. Bahwa dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam.

Nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.⁷ Pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan antara jenis laki-laki dan juga perempuan. Hal ini dikarenakan, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia atau keturunan dan hubungan antara

⁶. Hilman, "Asal Usul Suku Bangsa Lampung," Ranah :Jurnal Kajian Bahasa [https:// ojs Badan Bahasa Kemendikbud .go.id/jurnal/index.php/Jurnal-Ranah](https://ojs.BadanBahasaKemendikbud.go.id/jurnal/index.php/Jurnal-Ranah).

⁷. Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: CV.TeamMsBarokah, 2015), 1-5.

sesama. Perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu peristiwa agama dan oleh karena itu, bagi orang yang telah melaksanakannya berarti bahwa ia telah melakukan perbuatan ibadah.

Disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, menurut pandangan Islam, hal itu juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul.⁸ Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam QS. Ad-Dzariyat (51) : 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah."⁹

Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Najm (53) : 45 yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

"Dandialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan."¹⁰

Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam QS. An-Nisa' (4) : 1 yang berbunyi:

⁸.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 1-2

⁹.Dapertemen Agama Republik Indonsia, *Alhidayah*, (Al-Qur'an Tafsir per-kata Tajwid kode Angka),(Tangerang Selatan: kalim,2010), 407.

¹⁰.Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv Penerbit j-Art), 364.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dari satu diri; dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak."¹¹

Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah ia yang menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."¹²

Pernikahan adalah suatu ibadah kepada Allah Swt yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ketentuan telah mencapai umur baligh. Prinsipnya pernikahan dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di depan wali nikah dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan adalah salah satu ibadah terpanjang dan memiliki hukum yang menyesuaikan dengan pelaku yang akan melangsungkan pernikahan mulai dari hukum wajib hingga haram.

¹¹.Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv Penerbit j-Art),121.

¹².Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Alhidayah (Al-Qur'an Tafsir per-kata Tajwid kode Angka)*,(Tangerang Selatan: kalim,2010), 407.

Ketentuan tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sejatinnya pernikahan dilakukan dengan tidak memberatkan kedua belah pihak baik secara mental maupun secara finansial. Bahkan hal ini sudah jelas dalam hukum Islam terkait ketentuan pernikahan, yaitu dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada hal yang wajib diberikan dari laki-laki untuk istri selain mahar, materi diluar mahar sejatinnya tidaklah wajib. Bahkan maharpun sudah dimudahkan dalam Islam, tidak ada yang memberatkan dalam ketentuan mahar, hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُ مَعُونَةً
(رواه أحمد)

Allah tidak menyukai sesuatu hal yang berlebihan, termasuk dalam hal perkawinan. Menghabiskan uang hanya untuk proses perkawinan adalah sesuatu yang mubazir apalagi sampai harus melakukan jual beli barang simpanan masa depan hingga melakukan perhutangan. Hal ini tentu tidak disukai Allah, sebab Allah tidak menyukai sesuatu hal yang berlebihan, karna hal tersebut merupakan ciri syaitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Isra (17) : 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*¹³

¹³.Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Alhidayah (Al-Qur'an Tafsir per-kata Tajwid kode Angka)*,(Tangerang Selatan: kalim,2010), 347.

Hukum Islam ketika diterapkan di masyarakat terkadang-memang tidak selalu selaras dengan praktik dan aturan-aturan yang berlaku.¹⁴ Hal itu terjadi, karena tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus mengikuti aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh agama. Akan tetapi, dalam praktiknya perkawinan di Indonesia selain juga harus mengikuti peraturan agama. Tradisi berlaku di masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan di patuhi.¹⁵

Indonesia dengan keberagaman penduduk masyarakatnya memiliki adat istiadat atau tradisi yang beragam dan berbeda-beda dalam setiap masing-masing suku dan wilayah terutama dalam masalah perkawinan diantaranya adalah tradisi keharusan memberikan uang *Bekenilui* sebelum melaksanakan akad perkawinan bagi calon mempelai laki-laki, kepada calon mempelai perempuan yang terjadi di masyarakat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang mayoritas masyarakat suku Lampung pepadun.

Menurut hukum Islam perkawinan itu dapat dihukumi sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam syari'at Islam, yaitu harus ada calon kedua mempelai, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi serta *ijab* dan *qobul*. Salah satudiantara syarat sahnya perkawinan adalah adanya pemberian mahar kepada mempelai perempuan. Mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai suami kepada calon mempelai isteri sebagai ketulusan

¹⁴.Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 2.

¹⁵.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 151.

hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suami.¹⁶

Perempuan dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting dan berharga. Di antaranya adalah hak untuk menerima mahar, sehingga adanya mahar ini merupakan hak milik bagi perempuan itu sendiri bukan hak milik walinya dan merupakan pemberian dari pria kepada wanita dengan dasar kerelaan.¹⁷ Sementara, dalam ketentuan yang sudah menjadi tradisi hanya diwajibkan untuk memberikan mahar, tetapi juga harus memberikan uang *Bekenilui* kepada calon mempelai perempuan. Selain diatur dalam bentuk perundang-undangan, perkawinan juga harus sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Namun terkadang setting sosial disuatu daerah adat justru menimbulkan permasalahan jika ditinjau melalui hukum Islam, seperti yang terjadi pernikahan adat Lampung Pepadun Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terhadap pemberian Uang *bekenilui*. Secara merata di masyarakat Lampung Pepadun di Desa Mataram Marga melakukan hal tersebut. Telah terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Terdapat suatu praktik tradisi sampai saat ini tetap dilaksanakan dalam perkawinan, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melaksanakan perkawinan. Maka calon mempelai laki-laki diharuskan memberikan uang *Bekenilui* kepada calon mempelai perempuan. Pemberian uang *bekenilui* ini adalah penyerahan sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada

¹⁶.Slamet Abiddin dan Haminuddin, *Fiqih Munakahat 1*,(Bandung:Cv Pustaka Setia,1999),105.

¹⁷.Darmawan,*Ekssistensi Mahar Walimah* (Bandung : Srikandi),1.

keluarga calon mempelai perempuan dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun. Jumlah uang yang diberikan sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan.¹⁸

Sebelum adanya praktik pemberian uang *bekenilui* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tahap awal sebelum melaksanakan pernikahan di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ada istilah wajib *Segheh* atau uang peninggalan sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang. Uang *Segheh* diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung Pepadun di Desa Mataram Marga. *Segheh* diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana jumlah *Segheh* ada yang selalu melebihi mahar atau sekedarnya saja.

Kemudian setelah si gadis tersebut diambil oleh pihak keluarga laki-laki maka jarak setelah mengambil gadis tersebut. Sekitar satu minggu maka ada suatu utusan dari pihak keluarga laki-laki yang sudah dianggap sepuh atau kerabat terdekat. Bekunjung ke rumah pihak keluarga perempuan yang dinamakan dengan istilah Lampung Pepadun (*Bawasan*) dalam pertemuan ini akan membicarakan untuk menerima pihak besan laki-laki kapan akan berkunjung kepada pihak keluarga perempuan, maka ditentukan harinya dalam kesepakatan tersebut.¹⁹

Setelah musyawarah antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan maka pihak perempuan mengundang tokoh-tokoh adat dalam satu

¹⁸.Abdullah, "Selaku Keluarga Perempuan" Wawancara, Januari 2, 2020.

¹⁹.Mansur, "Tokoh Adat di Desa Mataram Marga" Wawancara, Januari 6, 2020.

kampung untuk menyatakan. Kepada penyimbang atau tokoh-tokoh adat di dalam kampung di Desa Mataram Marga, menyatakan bahwa anak pihak perempuan sudah *bubay* atau larian. Setelah itu diadakan pertemuan kembali keluarga pihak laki-laki berkunjung kerumah perempuan dengan istilah *sabay* betemu *sabay* atau *besan* bertemu dengan *besan*.

Untuk memperbincangkan masalah uang *Bekenilui* atau uang tambahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Uang *Bekenilui* tersebut tidak bisa ditentukan dalam artian pihak keluarga perempuan menentukan nominal misalnya dari pihak keluarga perempuan meminta sejumlah uang Rp.10.0000.000.. namun terkadang ada yang dapat memenuhi permintaan pihak perempuan dan ada juga yang tidak dapat memenuhi hanya sekedar nya saja, tergantung kemampuan dari pihak keluarga laki-laki.

Kemudian yang kedua melakukan musyawarah kembali antara pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan, untuk membicarakan masalah adat yang dinamakan *Sujud Balak*. Dalam musyawarah tersebut dari pihak pengantin perempuan menyampaikan kembali permintaan *sujud balak*, didalam acara *sujud balak* tersebut sebelum pelaksanaan maka dari pihak keluarga pengantin perempuan meminta uang tambahan atau disebut uang *bekenilui*. Uang *bekenilui* berupa sejumlah uang dan mahluk peliharaan (*sapi, kerbau, atau kambing*). Beserta bumbu dapur secukupnya. Dari pelaksanaan acara tersebut jarak waktu lebih kurang 3 hari, maka dari pihak keluarga pengantin perempuan mengadakan persiapan untuk menghadiri pelaksanaan acara pernikahan.

Tujuan dari uang *bekenilui* tersebut maka digunakan untuk memenuhi kebutuhan si perempuan berupa prabotan rumah tangga atau istilah Lampung *Sesan* berupa barang antara lain (*meja, lemari, kursi,*) dan lain-lain. Maka barang tersebut akan dibawa para pihak keluarga perempuan untuk diserahkan kepada para pihak keluarga laki-laki pada waktu acara pernikahan.²⁰

Melatarbelakangi penulis untuk mengangkat kebiasaan adat ini. Praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* yang telah menjadi ritual pernikahan diluar mahar dengan jumlah uang tergantung kemampuan dari pihak keluarga laki-laki. Dan menimbulkan banyak pertanyaan dan sangat menarik jika di telisik dengan hukum Islam, lebih jauh lagi yang melatarbelakangi penulis dalam mengangkat kebiasaan masyarakat adat ini.

Menambah wawasan terkait suatu kebiasaan masyarakat dan memberikan pandangan secara hukum pasti terhadap praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam masyarakat lampung pepadun di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Secara subjektif penulis mengangkat judul ini dilatarbelakangi beberapa hal diantaranya, penulis sangat tertarik dengan kepercayaan masyarakat yang begitu kental dan patuh terhadap ketentuan adat, bukan hanya sekedar 50% atau 75% masyarakat melainkan 100% masyarakat yang menikah di Lampung pepadun di Desa Mataram Marga melakukan hal tersebut.

Kemudian alasan subjektif, yang kedua sejauh ini belum pernah ada karya ilmiah manapun dalam bentuk skripsi, esai atau jurnal yang mengangkat terkait

²⁰.Yunus, "Selaku Orang Tua Perempuan," Wawancara,Februari 5, 2020.

kebiasaan masyarakat adat Lampung pepadun di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Memperhatikan fenomena yang terjadi di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Maka penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun.** (Studi kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).”

C. Fokus dan Sub-Fokus

Fokus dari penelitian ini yaitu sistem praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* yang dilakukan di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dan respon masyarakat tentang tradisi pemberian uang *bekenilui*. Kemudian menjadi sub-Fokus sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penerapan tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam pernikahan adat Lampung pepadun.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Mengenai praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan masyarakat Lampung pepadun di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
3. Antusias masyarakat dalam pelaksanaan praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam pernikahan adat Lampung pepadun di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tinjauan hukum Islam mengenai praktik tradisi perkawinan adat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur,?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan masyarakat Lampung pepadun di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur,?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pemberian uang *bekenilui* di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Alasan Memilih Judul Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagaiberikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas

Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan mengenai tradisi pemberian uang *bekenkilui* di Desa Matara Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus yaitu suatu strategi riset, penelahaan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar belakang kehidupan nyata tentang praktik pemberian uang *bekenkilui* dalam perkawinan adat Lampung pepadun.

1. Muslimat “Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Prespektif Teori Konflik (Studi Kasus di Desa Sui Kunit Hulu, Kecamatan Sui Kunit, Kabupaten Mapawah Kalimantan Barat). Yang mengkaji tentang uang *Asap* dalam resepsinya calon mempelai laki-laki harus memberi sejumlah uang kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan tidak ada sumber yang jelas dan pasti sejak kapan awal mula diberlakukannya tradisi ini, akan tetapi masyarakat melakukan tradisi ini sejak dulu sampai sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang uang adat dalam prosesi perkawinan sedangkan perbedaannya, penelitian ini ditinjau dari segi teori konflik dalam masyarakat penelitian penulis yang dibuat membahas tentang tinjauan hukum Islam dan meneliti adat istiadat dalam masyarakat Lampung Pepadun.²¹

2. Ahmad Syafi'i “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan (Studi Kasus di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatra Utara). Penelitian ini mengkaji praktik dalam pemberian uang *Antaran* dalam prosesi lamaran atau pinangan bertujuan untuk membantu meringankan biaya pesta pernikahan merupakan adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat adat karena tradisi ini sudah melekat dan menjadi kewajiban dalam adat perkawinan orang melayu. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field reserch*). Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberian uang dalam prosesi adat

²¹.Muslimat,“Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Prespektif Teori Konflik (Studi Kasus di Desa Sui Kunit Hulu, Kecamatan Sui Kunit, Kabupaten Mapawah Kalimantan Barat) Merupakan tugas akhir (Skripsi),2019.

perkawinan sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas pemberian uang dalam prosesi lamaran dalam adat melayu, penelitian penullis yang dibuat membahas tentang uang pemberian setelah wanita diambil dan menjabarkan beberapa prosesi adat yang ada di masyarakat adat Lampung pepadun.²²

3. M. Pitria “Sesan Dalam Masyarakat Lampung Pepadun di Tinjau dari Prespektif Hukum Islam.” Penelitian ini mengkaji tentang *Sesan* di daerah Lampung Pepadun dan dilaksanakan dengan adanya *Segheh*. Pada proses pemenuhansesan ini ada praktik *segheh* yang dilakukan dengan berupa benda yang dapat dituangkan sehingga dengan *segheh* tersebut dapat dilangsungkan proses pemberian *sesan*. Penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field resrch*). Persamaan sama-sama membahas tentang adat prosesi *segheh* dalam masyarakat adat Lampung pepadun sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya membahas tentang *segheh*, penulis dalam penelitian ini membicarakan tentang uang *bekenilui* (tambahan) dan prosesi adat yang lainnya dalam masyarakat adat Lampung pepadun²³
4. Hud Leo Perkasa Makki (Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Hukum dan Ekonomi Syari’ah). Hukum dan ekonomi syari’ah yang membahas tentang ketentuan jumlah uang jujur untuk melengkapi prosesi pernikahan yang dilakukan di masyarakat Lampung Pesisir. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka. Persamaan dalam

²².Ahmad syafi’i “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan (Studi Kasus di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatra Utara). Merupakan tugas akhir (Skripsi),2019.

²³.Pitria, M, “Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2018.

penelitian ini sama-sama membahas tentang uang dalam prosesi perkawinan sedangkan perbedaannya hanya saja berbeda dengan penyebutan dan beberapa adat prosesi di wilayah yang berbeda.²⁴

5. Imam Sudiyat “Hukum Adat Sketsa Asas” Penelitian terdahulu pembayaran perkawinan diantaranya jelas, bersifat “jujur” akan tetapi dalam tertib parental yang berlaku sekarang, pembayaran itu telah memperoleh suatu arti dan fungsi tersendiri serasi dengan lingkungannya.²⁵

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah suatu keharusan dalam sebuah penelitian agar validasi data bisa dicapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Yakni memperoleh data-data dengan menggunakan penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data tentang Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* Dalam

²⁴.Makki, Hud Leo Perkasa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir “, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.05, No.1 2017, Lampung: Fakultas Syariah, IAN Metro .2017.

²⁵.Imam Sudiyat “Hukum Adat Sketsa Asas” Penelitian terdahulu pembayaran perkawinan, Jakarta Kencana : 2016.

Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.²⁶ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini, adalah masyarakat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkandata-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Jadi dalam penelitian ini sifat-sifat yang berkaitan dengan masalah mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun. Pemberian Uang *Bekenilui* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Yang didalamnya terdapat beberapa masyarakat yang mayoritas Islam. Penelitian ini ditujukan langsung kepada masyarakat Desa Mataram Marga yang membahas mengenai masalah Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun.

²⁶.Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

2. Sumber Data

Sumber data adalah bahan informatik proses berpikir gamblang (eksplisit). Kemungkinan- kemungkinan pemecahan persoalan, atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya. Dalam jenis ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:²⁷

- a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur melakukan praktik tradisi pemberian uang *bekenkilui* dalam perkawinan masyarakat Lampung pepadun, yang di peroleh dengan observasi dan wawancara.

Dalam melakukan observasi penulis terjun langsung ketempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada masyarakat yang melakukan Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenkilui* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun, tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa masyarakat yang mendukung penelitian ini.

- b. Data Sekunder, Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang

²⁷.Suharto, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), 111

²⁸.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), .106.

dapat memperkuat data primer.²⁹ Penulis mengambil data sekunder dari data pustaka seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga (*Fiqih Munakahat*), kompilasi hukum Islam (KHI), dan segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi

- a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakter tertentu didalam penelitian.³⁰ Populasi yang ditentukan dalam menyusun skripsi ini berupa data yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dalam data tentang Tinjauan Hukum Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Studi Kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. 50% atau 75% masyarakat melainkan 100% masyarakat yang menikah melakukan praktik pemberian uang *bekenilui* pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dalam perkawinan adat Lampung pepadun diketahui sebanyak 5 orang yang terdiri dari orang yang melakukan praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun 2 orang tokoh agama, dan 2 orang tokoh adat. Dalam penelitian ini,

²⁹.Sumardi Suryabrata, Ibid.85.

³⁰.Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).118

jumlah keseluruhan populasi menjadi 9 orang yang terdapat di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

- b. Sampel Berdasarkan hasil survei di Desa Mataram Marga, dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari orang yang melakukan praktik tradisi pemberian uang *Bekenilui* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun, 2 orang tokoh agama, dan 2 orang tokoh adat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan, yang terdiri dari 5 orang yang melakukan praktik pemberian uang *bekenilui*, 2 orang tokoh adat dan 2 orang tokoh agama yang diambil dari Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

4. Metode Pengumpulan Data

Riset Lapangan (field Research), yaitu mengumpulkan data dari lapangan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang servasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan, untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindari kecanggungan dan rasa kaku, takut dan lain sebagainya dapat mengganggu jalannya observasi.³¹

³¹.Susiadi AS, *Metode Penelitian, cetakan pertama*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10

- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.³² Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber mengenai praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan masyarakat Lampung pepadun. Demi memperoleh data yang akan penulis jadikan sebagai data primer.
- c. Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu.³³ Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait dengan praktik tradisi pemberian uang *bekenilui* dalam perkawinan masyarakat Lampung pepadun.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terdapat pada hasil pengumpulan data sehingga dengan *editing* peneliti dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan data yang mungkin saja terjadi.

³².*Ibid.*

³³.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), Cetakan ke- 8., 240.

- b. Sistematika Data (*Sistematising*)sistematika data (*sitematizing*) adalah suatu proses yang bertujuan, untuk mengelompokkan yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.³⁴

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang *Bekenilui* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu adalah sebuah metode yang di dapat dalam bentuk yang tersusun secara sistematis lengkap dan rinci berdasarkan bahasan yang telah ditentukan. Yang kemudian berdasarkan analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan.³⁵

Dengan kata lain menarik kesimpulan berupa fakta umum atau gagasan-gagasan khusus yang telah dijabarkan sebelumnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini dilihat dari hukum Islam.

³⁴.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika,2011), 26.

³⁵.Dedy Mulyanana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2008)

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik kepercayaan (*Kreadibility*). Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan yang sebenarnya.

Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Yakni pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, mahar perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, sistem kekerabatan dalam perkawinan, tujuan perkawinan, *urf* menurut Islam.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang penguraian sekilas tentang penyajian data lapangan seperti letak demografis, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan keagamaan Desa Mataram Marga, adat istiadat dalam perkawinan masyarakat adat Lampung pepadun Desa Mataram Marga, prinsip-prinsip perkawinan adat, praktik tradisi pemberian uang *bekenkilui* dalam perkawinan masyarakat adat Lampung pepadun Desa Mataram Marga, fungsi uang *bekenkilui* dan waktu pemberian uang *bekenkilui*.

BAB IV Analisis Penelitian berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta

fokus penelitiannya. Yakni praktik pemberian uang *bekenilui* masyarakat Desa Mataram Marga, mentradisikan adanya, tinjauan hukum Islam mengenai praktik tradisi peberian uang *bekenilui* dalam perkawinan adat, Lampung pepadundalam hukum Islam.

BAB V Penutup bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan kata النكاح dan زواج dua kata ini yang sering kali dipakai oleh orang arab dalam sehari-hari.³⁶Kata النكاح yang berarti kawin. Firman Allah SAW.Q.S.An -Anisa ayat (4):21

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Dijelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami isteri.³⁷

Didalam Q.S. Al-Baqarah (2): 187, Allah berfirman:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri.

³⁶.Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 292.

³⁷.Djaman Nur, *Fiqh Munakahat, Dina Utama*. Semarang,I, 1993,130.

Didalam Q.S. Ar-rum (30) : 21 Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan merupakan sunatullah yakni hidup berpasang-berpasangan hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Firman Allah Q.S. Adz-Dzariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Menurut ahli bahasa, kata nikah berarti الضم dan الجمع yang mempunyai artipenggabungan dan pengumpulan. Pengertian ini bisa di pahami, bahwasanya dalam perkawinan memang terjadi penggabungan dari pengumpulan antara suami isteri dalam bentuk rumah tangga.³⁸

Menurut Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

³⁸.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2014),35

Menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-ahwal Al- Syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Secara *syar'i* nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan menggunakan *lafadz* “nikah” (menikahkan) atau *lafadz* “*tazwij*”(mengawinkan) kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad.³⁹

Definisi pernikahan oleh beberapa Ulama Mazhab, antara lain:

Menurut ulama Hanafiah : Nikah adalah akad yang memberi faidah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristinta' dengan seorang wanita selagi tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tersebut.

Menurut ulama Hanabilah : Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang, sedangkan⁴⁰

Menurut ulama Syafi'iyah : Nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin. Alasan ulama syafi'iyah memberikan definisi ini. Karena melihat hakikat dari akad itu. Bila dihubungkan

³⁹. Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jawa Tengah: Amzah, 2013), h.174.

⁴⁰. M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan Pustaka Sidogri, 2008),

dengan kehidupan suami isteri sesudah pelaksanaan akad dibolehkannya bergaul. Sedangkan sebelum akad, keduanya tidak dibolehkan bergaul.⁴¹

Menurut ulama Malikiyah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk mebolehkan berhubungan suami isteri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya.

Definisi diatas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (*akad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan. Menjadi dihalalkan dengan telah mengutamakan akad yang benar.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius. Maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Ulama kontemporer dalam meberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

⁴¹.Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Madhhahib Al-arba Ah,juz IV*,(Kairo Maktabah At-Tijariyah,t.t.),3

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Kompilasi hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwasanya perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau disebut dengan istilah *musthaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴² Dari definisi menurut undang-undang ini sejatinya telah tergambar bagaimana hukum keluarga di indonesia hendak merumuskan suatu hubungan hukum yang berbeda dengan tradisi dan *khazanah fiqih* Islam klasik, yang melihat perkawinan hanya sebatas hubungan badan (*al- jima' , al- wath'*).

Pada dasarnya pernikahan memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan upacara luhur untuk menghalalkan hubungan suami dan isteri.
2. Pernyataan perkawinan menggunakan kalimat Allah, yaitu lafal nikah atau *tajwiz*, atau dengan terjemahan dari kedua kata tersebut.
3. Upacara luhur itu merupakan majlis yang harus dihadiri setidaknya oleh calon mempelai pria wali dari calon mempelai wanita dan dua orang saksi.
4. Sahnya saksi ditentukan dengan syara' pada semua mahluk allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pada dasarnya kata nikah dan

⁴².Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,282.

zawaj tidak dapat dipisahkan. Karena dalam *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut.⁴³

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh. Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Pada dasarnya menikah dianjurkan apabila telah memenuhi syarat.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah firman Allah yang terdapat dalam QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴⁴

⁴³.Hendra Agustiawan, “Analisis Peran Bp4 Dalam Membangun Bimibigan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”.(Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018).13.

⁴⁴.Dapertemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*.

Firman Allah Q.S. Ar-Ra'du (14) : 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”⁴⁵

Firman Allah Q.S. An-Nur (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”⁴⁶

C. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan. Yaitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi dan *ijab qobul*.⁴⁷

1. Syarat-syarat suami

- a) Bukan mahram dari calon isteri;
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);

⁴⁵. Dapertemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*.

⁴⁶. Dapertemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*.

⁴⁷. Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 221.

Jelas orangnya;

c) Tidak sedang menunaikan *ihram haji*;

2. Syarat-syarat isteri

a) Tidak ada hubungan *syar'i* (tidak bersuami). Bukan *mahram* calon suami dan tidak dalam masa *iddah*;

b) Merdeka (atas kemauan sendiri);

c) Jelas orangnya;

d) Tidak sedang *ihram haji*;

3. Syarat-syarat wali

a) Laki-laki;

b) Baligh;

c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);

d) Adil;

e) Tidak sedang *ihram haji*⁴⁸

4. Syarat-syarat saksi

a) Laki-laki ;

b) *Baligh*;

c) Waras akalnya (tidak gngguan jiwa);

d) Adil;

e) Dapat mendengar dan melihat;

f) Bebas (tidak dalam keadaan terpaksa);

g) Tidak sedang mengerjakan *ihram haji*;

⁴⁸.*Ibid.*29.

h) Memahami bahasa yang digunakan dalam *ijab qobul*

D. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal. Adapun rukun-rukun dalam perkawinan, ulama fiqh merumuskan sebagai berikut :

1. Calon suami dan istri disyaratkan tidak ada hubungan mahram, calon istri harus ditentukan dan tidak ada halangan untuk menikah.
2. Wali nikah, wali disyaratkan laki-laki hubungan *mahram*, *baligh* berakal sehat, adil, berakhlak baik, bisa melihat, tidak ada paksaan, merdeka dan tidak beda agama.
3. *Sighat ijab dan qobul*, dalam hal ini disyaratkan tidak ada *ta'liq*, tidak menyebutkan batasan waktu.
4. Saksi nikah, yaitu disyaratkan merdeka, dua orang laki-laki dan bisa mendengar dan melihat.

Mahar atau maskawin telah secara jelas Allah sampaikan dalam Q.S.An-Nisa(4) : 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

- a) Calon pengantin laki-laki;
- b) Calon pengantin perempuan;
- c) Sighat akad nikah (ucapan nikah)

Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki;
2. Calon pengantin perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Sighat akad nikah (ucapan nikah).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ada *ijab* dan *qobul* saja, yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan calon pengantin laki-laki.⁴⁹

1. *Sighat (ijab dan qobul)*;
2. Calon pengantin perempuan;
3. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁵⁰

Dalam kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon istri;

⁴⁹.Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:2003),12.

⁵⁰.Hendra Agustawan, "Analisis peran BP4 Dalam Membangun Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)". (skripsi program sarjana Ilmu Hkum Universitas Ilam Negeri Raden Intan Lampung,Lampung, 2018),28-29

3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. *Ijab* dan *qobul*

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Mu'aqqal bin Yasir mengawinkan adik perempuannya dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu menceraikannya. Setelah 'iddahnya habis, laki-laki tersebut melamarnya kembali dan adik perempuan Mu'aqqal berkata kepada laki-laki itu.

"Aku telah menikahkan kamu dengannya, kemudian ia kamu ceraikan sekarang kamu ingin kembali kepadanya. Tidak demi Allah kamu jangan kembali kepadanya."

E. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terjengnya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan *taqiyyudin* Abu Bakar dalam kitabnya *kifatul akhiyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah. Selain itu, dengan perkawinan manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketenteraman dalam hidup.⁵¹

1. Untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan merasakan kasih sayang.
3. Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.

⁵¹. Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018). 29-30

4. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. zina dilarang dalam agama. Seperti disebutkan dalam hadist: *“Allah melaknat orang yang memandang dan yang di pandang (bilamana terlarang)”*.
5. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
6. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁵²

Tujuan pernikahan tentang keturunan secara jelas Allah terangkan dalam QS.An-Nahl (16) :72 yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَقْدَهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”⁵³

Pernikahan diharapkan dapat menimbulkan keluarga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*, pada dasarnya pernikahan akan berjalan dengan baik apabila antara suami dan isteri saling melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik seorang laki-laki atau suami adalah seorang pemimpin dalam keluarganya, hal ini sesuai dengan Q.S.An-Nisa (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁵².Umar Baradja, *Bimbingan Akhlak*, (Jakarta: Pustaka Amani,1993),59.

⁵³.Dapertemen agama RI.*Alqur'an dan Terjemahnya*.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁵⁴

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya.⁵⁵

Ada beberapa kewajiban suami, diantara adalah:

1. Memberi nafkah untuk isteri dan anak (keluarga);
2. Melindungi keluarga;
3. Menjadi pemimpin dalam keluarga;

Dalam keluarga Islam, laki-laki adalah seorang pemimpin dan menjadi penentu arah keluarga. Sebab, sebaik-sebaiknya pemimpin adalah seorang laki-laki. Tidak akan berjalan dengan baik jika rumah tangga dikendalikan isteri. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Al-Bukhari, dari Abu Bakrah *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka pada wanita”*⁵⁶

Sedangkan kewajiban isteri dalam rumah tangga adalah:

⁵⁴.Dapertemen agama RI.*Alqur'an dan Terjemahnya*.

⁵⁵.M.Pitria, “Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam” Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung, 2018..48.

⁵⁶.M sayyid Ahmad Al- Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta: Erlangga, 2008),28-29

1. Membantu suami dalam membina rumah tangga;
2. Menjadi *madrasah* pertama untuk anaknya;
3. Tempat berbagi kasih dalam rumah tangga;

Selain kewajiban, isteri dan suami memiliki hak. Ada beberapa hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu adalah hak nafkah lahir dan batin, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Sedangkan hak suami dalam rumah tangga adalah mendapatkan perlakuan baik dari isteri berupa kasih dan sayang.⁵⁷

Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata Bab V, juga disebutkan secara jelas hak dan kewajiban bagi suami dan isteri.

Pasal 103 : suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.

Pasal 104 :suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikat diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.

Pasal 105: setiap suami adalah persatuan perkawinan sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya dimuka hakim,dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur dibawah ini.

Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si isteri kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya.

⁵⁷. Salim Afillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, (Yogyakarta : Pro-u Media, 2009),21

Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik. Dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu.

Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si istri.⁵⁸

Pasal 106 : Setiap istri harus patuh kepada suaminya dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.

Pasal 107 : Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya.

Dia wajib melindungi istrinya, dan memberi apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.⁵⁹

F. Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan atau perkawinan sendiri pada dasarnya memiliki beberapa hukum menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut buku *fiqih Munakahat* karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzau dan Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas menjelaskan ada 5 hukumnya, yaitu:

1. Fardu hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.

⁵⁸.Soedharyo Soimin *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),25-26

⁵⁹.*Ibid.*,26.

2. Wajib hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan baiaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
3. Haram hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin tidak akan terjadi penganiayaan jika menikah.keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; “*sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti maka haram juga*”. Jika seseorang wanita menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahinya menjadi haram.
4. *Makruh* hukum nikah bagi seseorang yang dlam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai tingkat yakni. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakni atau diduga kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi *fardu* dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

5. *Mubah* seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri.⁶⁰

Ayat yang menjelaskan tentang menikah antara lain Q.S.An-Nisa (4) : 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

ط ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.”⁶¹

Selain firman Allah yang terdapat dalam Al-qur’an yang disebutkan diatas, Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ)

⁶⁰.Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset.2017), 44-47.

⁶¹.Dapertemen Agama RI. *Alqur’an dan Terjemahnya*.

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud nabi bersabda, wahai para pemuda apabila kamu semua mempunyai biaya maka menikahlah, karena dengan menikah bisa memejamkan mata dan menjaga farji. sedangkan apabila tidak mempunyai biaya, maka berpisahlah karena dengan berpuasa dapat menjaga dari zina.”

Ayat al-qur’an dan hadis diatas mengisaratkan bahwasanya Allah menciptakan manusia berpasang-pasang. Dengan demikian jika seseorang mempunyai biaya untuk menikah maka dianjurkan untuk segera menikah. Namun apabila belum memiliki biaya, dianjurkan berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina.⁶²

G. Mahar Perkawinan

Mahar merupakan suku kata dalam bahasa Arab, yang secara etimologi diartikan oleh kalangan pakar bahasa Arab dengan *Al-Atiyah* atau *al-sadaq* yang tidak diartikan secara harfiah saja, akan tetapi telah dipahami bahwa *mahar* bermakna *Al-atiyah* atau *al-sadaq* yang keduanya merupakan istilah *fiqh* yang bermakna pemberian dari seseorang pria untuk wanita dalam hajat akad pernikahan.⁶³ dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hal wajib yang diberikan suami kepada calon istri hanya *mahar*.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf d kompilasi Hukum Islam). Secara bentuk, *mahar* tidak selalu dalam bentuk uang atau dalam bentuk benda yang bernilai uang,

⁶².Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhan, Shohih Al-bukhari, *Juz iii*, (Barut : Dar Al-Kitab Imiyah,1992),438.

⁶³.Ibnu Irawan,Jayusman, *Mahar Hafalan Al-qur’an Prespektif Hukum Islam*, (lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),130.

melainkan ada *mahar* yang berbentuk jasa. *Mahar* dalam bentuk jasa diperkuat dengan adanya firman Allah dalam Q.S.Al-Qashash (28): 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجْحٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".⁶⁴

Selain itu juga terdapat pada Q.S.Al-Ahzab (33) : 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّائِيَّ آتَيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ اللَّائِيَّ هَاجِرْنَ مَعَكَ
وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“ Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁶⁴.Dapertemen Agama RI.Alqur'an dan Terjemahnya.

Mahar dalam Islam juga dijelaskan dalam suatu hadist “dari Anas, dari Nabi saw, bahwasanya ia memerdekakan Shafiyah lalu jadikan kemerdekaannya itu mas-kawinnya.” Mutafaq Alaihi.⁶⁵

Menurut buku tafsir Al-Maghari jilid 22 kandungan dari ayat ini adalah :

Ujur: artinya maskawin, *ma malakat yaminuka* : apa yang kamu ambil dari harta rampasan perang.

Khalishatan laka: dia khusus untukmu, *haraj* : kesempitan dan kesulitan.⁶⁶

Dalam Islam berdasarkan sifatnya, *mahar* atau maskawin dapat dibedakan menjadi bagian yaitu:

1. *Mahar materi*, dimana *mahar* yang diberikan suami kepada istri berupa materi seperti uang, perhiasan, kendaraan, fasilitas rumah atau hewan yang bernilai dan lain-lain.
2. *Mahar jasa*, dimana *maha* yang diberikan calon suami kepada istri berupa jasa seperti *mahar* mengajari istri mengaji hingga pandai, *mahar* membacakan surah al-falaq selama 30 hari dan lain-lain.

Mahar yang dimaksud diatas ini hukumnya wajib diberikan kepada isteri supaya menjadikan isteri senang dan ridha atas pemberian suami terhadap dirinya. Bukan hanya itu, akan tetapi mahar juga diberikan supaya memperkuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta-mencintai. Begitupun dengan hadits- hadits yang diatas menjelaskan bahwa dalam hal mahar, Islam tidak

⁶⁵.A.Hassan, *Bulughul Maram*, (Bandung : Diponogoro, 2011), 462

⁶⁶.Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, (Semarang : Toha Putra Semarang, 1989), 34

menetapkan jumlah besar kecilnya dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempit rizky seseorang. karena itu menurutnya dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuannya masing-masing, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Semua nash yang menjelaskan tentang mahar ini menunjukkan atas pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar, jadi boleh saja memberikan mahar dengan cincin besi, segantang kurma atau bahkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang terpenting sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar adalah satu-satu hal yang wajib dikeluarkan laki-laki kepada wanita dan sifatnya tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Jika kita merujuk pada Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.*" Tentu dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa setiap orang yang menikah diharapkan akan bahagia dan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

H. Sistem Kekerabatan Dalam Perkawinan

Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang mereka terapkan. Patrilineal, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah.

Matrilineal yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu. Parental Bilateral, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan kepada ayah dan ibu, sehingga

ayah dan ibu sama-sama memiliki kekerabatan secara hukum dalam garis keturunan.⁶⁷

I. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum islam.

Khoiruddin Nasution menjelaskan setidaknya ada 5 prinsip pernikahan, yaitu:

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan berkeluarga;⁶⁸ prinsip tentang menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan. Firman Allah dalam Q. S.At-Talaq (65): 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶⁹

3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai *partner*
5. Prinsip keadilan.

⁶⁷.Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011),13.

⁶⁸.Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),61

⁶⁹.Dapertemen Agama RI.*Alqur'an dan Terjemahnya*.

Prinsip-prinsip perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Asas Perkawinan kekal;
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya;
3. Asas perkawinan monogami;
4. Asas perkawinan terdaftar;
5. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan);
6. Keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri;
7. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri;
8. Asas mempersukar terjadinya perceraian;⁷⁰

Selain dari kelima prinsip diatas, ada juga beberapa prinsip lain yang menjadi tolak ukur dalam perkawinan, antara lain;

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak- pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah dengan diadakan *khitbah* (peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak);
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diperhatikan;

⁷⁰.Hendra Agustiawan, “Analisis Peran Bp4 Dalam Membangun Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran).”Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung,2018)28-29.

3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri;
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu

J. Konsep Tradisi

Tradisi adat Lampung pepadun secara umum menggunakan dialek O atau lebih di kenal dengan dialek *Nyo*, dimana penggunaan bahasa ditandai dengan huruf O (mayoritas bahasa). Berciri khusus dengan acara adat *cakak Pepadun* dimana gelar tertinggi adalah gelar *Suttan* yang dapat diraih dengan melakukan prosesi adat selama 7hari penuh pada acara puncak dan persiapan berbulan-bulansebelum acara puncak. Menganut sistem Patrilineal atau sering disebut dengan garis keturunan dari pihak laki-laki atau dari pihak ayah. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alurketurunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan *patriarkat* atau *patriarki*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu *pater* yang berarti ayah, dan *linea* yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik daripihak ayah.

Konsekuensi yang tegas dari sistem Patrilineal,dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *pepadun* dimana gadis secara mutlak dan permanen setelah menikah dengan pria harus tinggal dan berpindah kewargaan ketempat calon suami seumur hidup. Beberapa daerahyang menganut sistem patrilineal antara lain suku Lampung dan suku Batak.

Namun secara spesifik sistem Patrilineal masing-masing daerah memiliki sedikit perbedaan. Masyarakat Adat Lampung pepadun menganut agama Islam dan kuat akan *pi'il pesengirei* yang bermakna pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung atau masyarakat Lampung sebagai pandangan hidup. Kata *pi'il* berarti perilaku dan *pesengirei* yang berarti bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Dimana dalam setiap perkara adat selalu dipegang teguh dan pantang untuk dilanggar. Masyarakat Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana menganut agama Islam dan kuat akan adat *pi'il pesengirei* yang bermakna pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung atau masyarakat Lampung sebagai pandangan hidup kata *Pi'il* berarti perilaku dan *Pesengirei* yang berarti bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, dan tahu hak dan kewajiban. Dimana dalam setiap perkara adat selalu dipegang teguh dan pantang untuk dilanggar. Unsur *Pi'il Pesengirei* adalah :

Juluk Adek, bermakna senantiasa menjaga nama baik dalam wujud perilaku di kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Contoh dari *juluk adek* diantaranya adalah adik memanggil kakak dengan sebutan *kanjeng, subhan, pusat, batin*, dan masih banyak yang lainnya.

Nemui Nyimah, yang bermakna memiliki rasa kepedulian sosial dengan sesama serta setia kawan. Contoh dari sikap *nemui nyimah* adalah ketika ada tamu baik dari kalangan sanak saudara, tetangga ketika ada tamu baik dari kalangan sanak saudara, tetangga maupun orang asing akan dihormati dan diagungkan.

Nengah Nyappur, yang bermakna menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah mufakat dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari perilaku *nengah*

nyappur ketika ada keluarga yang mengambil gadis maka sanak saudara dan juga tetangga bersama-sama mendatangi rumah tersebut untuk mengucapkan selamat dan memberi bingkisan.

Sakai Sambayan, yang bermakna saling tolong menolong dan saling menghargai antara satu sama lain. Contohnya ketika ada sanak saudara ataupun tetangga yang sedang melakukan hajatan besar maka masyarakat Lampung saling bantu- membantu untuk mensukseskan acara tersebut.

Tittie-Gemattie, yang bermakna berikap sopan santun dan mengutamakan kebaikan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika mengutarakan sesuatu pada orang lain atau orang yang lebih tua harus menggunakan kata “*pun*” Nilai- nilai *pi'il pesenggirei* merupakan pandangan atau aturan sebagai undang-undang tidak hanya sekedar berupa pemikiran atau konsep, melainkan sebagai sistem nilai yang dirujuk dan diinternalisasi oleh masyarakat. Hal penting dan signifikan dari *pi'il pesenggirei* yang sejajar dengan konsep kehormatan dan harga diri yang sangat penting, karena memiliki kesucian, kemuliaan dan keagungan.

K. Tradisi Prespektif Hukum Islam

Tradisi atau adat merupakan suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk dihilangkan oleh karena itu, dalam hukum Islam terlihat jelas bahwa syari'at Islam sangat memperhatikan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat.⁷¹ Tradisi dalam hukum Islam dikenal dengan kata *urf* yang berarti sesuatu yang sudah diyakini, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa

⁷¹.Ansori “*Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat*,”*Ibda.Jurnal Studi Islam dan Budaya*.Vol.5 No.1 (Januari –Juni 2007), 2.

dan diterima oleh akal.⁷² Menurut sebagian ahli bahasa kata adat dan *urf* adalah dua kata yang *mutaradif* (sinonim) yang mempunyai arti sama. Sehingga apabila kata *urf* disandingkan dengan kata adat akan menjadi arti penguat.⁷³ Abdul Wahab Khalaf menyatakan, *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik sifatnya berupa perkataan, perbuatan dan suatu yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalaf juga menyatakan bahwasanya *urf* disebut juga dengan adat dan tidak terdapat perbedaan antara *urf* dengan adat.⁷⁴ Tradisi atau *urf* secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.⁷⁵

- a) *Urf shahih* adalah sesuatu kebiasaan yang dikenal oleh semua manusia dan tidak berlawanan dengan hukum *syara'* dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak membatalkan suatu kewajiban.
- b) *Urffasid* adalah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanandengan hukum *syara'* serta menghalalkan sesuatuyang haram dan mebatalkan suatu kewajiban.Tradisi yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebuah sumber penemuan hukum islam, apabila tradisi itu sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli fiqih) mensyaratkan beberpa syarat sebagai berikut:

⁷².Ahmad Syafie Arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006),99.

⁷³.Amir Syarafuddin, *Ushul Fiqh, Juz2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), 411.

⁷⁴.Ahmad Sabiq Bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon. 2009).108-111

⁷⁵.Sanusi Ahmad, Sobari, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),84.

- c) *Urf* yang berlaku secara umum, artinya *urf* tersebut terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat.⁷⁶ Berkenaan dengan hal ini imam Al- Sayuthi menyatakan sesungguhnya adat yang di perhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Apabila tidak berlaku umum maka tidak diperhitungkan.
- d) *Urf* tersebut telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Dengan artian, *urf* yang akan dijadikan sebuah sandaran hukum itu lebih dahulu keberadaannya sebelum suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- e) *Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qat'i* dalam *syari'at*. *Urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum jika tidak ada dalil *qat'i* yang secara jelas melarang perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
- f) *Urf* itu harus mengandung suatu kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Sarat ini merupakan keharusan bagi adat istiadat atau *urf* sebagai persyaratan untuk diterima secara.⁷⁷

⁷⁶.Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am*, (Beirut Dar Al-Fikr,1968), 873.

⁷⁷.Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 424.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 292.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 35
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jawa Tengah: Amzah, 2013),174.
- Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Madhhahib Al-arba Ah,juz IV*, (Kairo Maktabah At-Tijariyah,t.t.),3
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar Walimah* (Bandung : Srikandi).
- DedyMulyanana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosda karya 2008).
- Depdikbud, *Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya, Masa Kini*, (Jakarta Depdikbud,1994), 414.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama. Semarang,I, 1993,130.
- Ensiklopedia *Islam, Jilid 1.*(cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 12.
- Khoirul Abror, *HukumPerkawinan dan Perceraian*,(Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),61
- Moh Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*,(Malang, Bayu Media Publishing, 2003),29.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 1-2
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2016),
- Msayyid Ahmad Al- Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 28 -29
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 146-147.

Nasruddin, *Fiqih Munakahat*

Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: CV.TeamMsBarokah, 2015),1-5.

Slamet Abiddin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Cv,Pustaka Setia,1999),105.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012),80.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

Susiadi AS, *Metode Penelitian, cetakan pertama*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),10.

Salim Afillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, (Yogyakarta : Pro-u Media, 2009),21

Soedharyo Soimin *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),25-26Ibid.,26.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers,1992),181

Umar Baradja, *Bimbingan Akhlak*, (Jakarta: Pustaka Amani,1993),59

Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,282

Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit Universiti Lampung, 2008), 7.

Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011),13.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 26.

Zuhriani, *Serba-serbi Hukum Adat*, Lampung: Fakultas Syari'ah, 2017

Jurnal:

Ahmad Syafi'i "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan (Studi Kasus di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatra Utara).

Hud Leo Perkasa Makki (Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Hukum dan Ekonomi Syari'ah).

Hendra Agustiawan, "Analisis Peran Bp4 Dalam Membangun Bimbigan

Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).13.

Imam Sudiyat “Hukum Adat Sketsa Asas”

Muslimat “Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Prespektif Teori Konflik

(Studi Kasus di Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mapawah Kalimantan Barat). Merupakan tugas akhir (Skripsi)

Pitria ‘Sesan Dalam Masyarakat Lampung Pepadun di Tinjau dari Prespektif

Hukum Islam merupakan tugas akhir Skripsi’ yang mengkaji tentang sesan di Daerah Lampung Pepadun dan dilaksanakan dengan adanya *Segeh*.

Alqur’an dan Hadist :

Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhan, *Shohih Al-bukhari, Juz iii*, (Barut : Dar Al-Kitab Imiyyah, 1992), 438.

A.Hassan, *Bulughul Maram*, (Bandung : Diponogoro, 2011), 462

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, (Semarang : Toha Putra Semarang, 1989), 34

Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Alhidayah (Al-Qur’an Tafsir per-kata Tajwid kode Angka)*, (Tangerang Selatan: kalim, 2010), 407.

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv Penerbit j-Art), 364.

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv Penerbit j-Art), 121.

Dari Aisyah ra., (Imam Ahmad)

Dapertemen Agama RI. *Alqur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Cv Penerbit j-Art), 11

Dapertemen Agama RI. *Alqur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Cv Penerbit j-Art), 131

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 115.

Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madhahib Al- Arba’ah*, 12.

Abdul Aziz Muhammad Azzara, Nashr Muhammad Washil, *Qawa’id Faqhiyyah*,

(Jakarta: Amzah, 2015),76.

Sanusi Ahmad, Sobari, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015),84.

Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am*,(Beirut Dar Al-Fikr,1968), 873.

Amir Syarifuddin,*Ushul Fiqh* 424.

Achmad Sururi, *Bulughul Maram*,(Surabaya : Bintang Usaha Jaya,2011),428.

Survei:

Abdullah, “Selaku Keluarga Perempuan” Wawancara dengan Penulis, dirumah Informan Lampung. Januari 2, 2020.

Ahmad Udin, “Selaku Warga Masyarakat Kampung Mataram Marga” Wawancara September 16, 2021.

Basuni : Selaku Bendahara Dalam Adat” Wawancara September 12, 2021.

Mansur,“Tokoh Adat di Desa Mataram Marga” Wawancara dengan Penulis dirumah Informan Lampung, Januari 6,2020.

Tayyib “ Selaku Tokoh Masyarakat Desa Mataram Marga” Wawancara September 13, 2021.

Yusuf Abdullah,“Selaku Keluarga Laki-Laki” Wawancara dengan Penulis, dirumah Informan, Lampung, July 6,2020

Internet:

[https:// Sejarah Kabupaten Lampung Timur.go.id](https://SejarahKabupatenLampungTimur.go.id)

[https:// Wikipedia Sisi Geografis Lampung Timur](https://WikipediaSisiGeografisLampungTimur)

[https :// Jurnal Citra Kabupaten Lampung Timur Dalam \(Arsip Nasional Republik Indonesia : Jakarta \) 2014](https://JurnalCitraKabupatenLampungTimurDalam(ArsipNasionalRepublikIndonesia:Jakarta)2014)

[https:// Jurnal Keadaan Sosial Masyarakat Lampung Timur 2014](https://JurnalKeadaanSosialMasyarakatLampungTimur2014)